



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN

INOVASI DAERAH

Alamat : Jl. Meranti Kuning Nomor 07 Kantor Bappeda Kotabaru Lantai II Desa Sebelimbingan
Kecamatan Pulaulaut Utara-Kalimantan Selatan Kode Pos 72114

Website : <https://bappedaweb.kotabarukab.go.id>. Email: bappeda.kabkotabaru@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR : 400.1.2.6/ 153 /INTEK.BAPPERIDA

TENTANG

PEMENANG LOMBA INOVASI DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Juri Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025, telah ditetapkan pemenang pada masing-masing kategori;

b. bahwa untuk memberikan penghargaan dan apresiasi kepada perangkat daerah yang berprestasi, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bapperida tentang Penetapan Pemenang Lomba Inovasi Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Kotabaru Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 18), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2024 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 20);
20. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 185 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 86 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 185 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 Nomor 87);
21. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2024 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Inovasi Kabupaten Kotabaru Tahun 2025 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemenang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berhak menerima piagam penghargaan dan hadiah sesuai ketentuan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, Apabila terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kotabaru pada tahun anggaran 2025 ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor Rekening 5.05.02.2.04.0001 Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangann dan Perekasayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 10 Desember 2025

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Kotabaru,



Ir. Rurien Srihardjanti, MM
NIP. 19680428 199303 2 008
Pembina Utama Muda (IV/c)

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru.
2. Inspektur Kabupaten Kotabaru.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotabaru.
4. Masing-masing yang bersangkutan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN
INOVASI DAERAH
NOMOR:400.1.2.6/153/INTEK/BAPPERIDA
TENTANG
PEMENANG LOMBA INOVASI
KABUPATEN KOTABARU
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN PEMENANG LOMBA INOVASI KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2025

No	PEMENANG	SKPD	INOVASI	HADIAH
1.	Juara I	DINAS KESEHATAN	AMPLANG SAIJAAN (ANTAR JEMPUT PASIEN LANGSUNG YANG SAKTI JIWA KE FASYANKES)	Piagam Penghargaan dan Uang Tunai sebesar Rp.5.000.000,-
2.	Juara II	BAPPERIDA	AKSA BUAWA SAIJAAN (MENGAWASI BUMI SAIJAAN)	Piagam Penghargaan dan Uang Tunai sebesar Rp. 4.000.000,-
3.	Juara III	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	TEKNIK EKONOMI SIRKULAR MELALU PENGELOLAAN SAMPAH DI TPS3R REJO LESTARI	Piagam Penghargaan dan uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,-
4.	Juara Harapan I	BKPSDM	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG)	Piagam penghargaan dan uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,-
5.	Juara Harapan II	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	ANAK KOTABARU SEMUA SEKOLAH	piagam penghargaan dan uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,-
6.	Juara Harapan III	DINAS PENCATATAN SIPIL	BEULAH KIA KA SAKULAHAN (BAKIAK)	piagam penghargaan dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Kabupaten Kotabaru,



Ir. Rurien Srihardjanti, MM
NIP. 19680428 199303 2 008
Pembina Utama Muda (IV/c)